

**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT BERDASARKAN  
PERATURAN OJK NOMOR 14 TAHUN 2020 AKIBAT PANDEMI  
COVID-19 PADA PT OTO MULTIARTHA FINANCE  
DI KOTA JAMBI**

**Oleh :  
M. Ramadhan Syaputra  
B10017179**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2020 yang dilakukan pihak PT. OTO Multiartha Finance di Kota Jambi kepada debitur yang tidak mampu membayar angsuran mobil akibat dampak pandemi covid-19 serta untuk mengetahui dan menganalisis dampak dan kendala dalam Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2020 yang dilakukan pihak PT. OTO Multiartha Finance di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. OTO Multiartha Finance di Kota Jambi telah mengimplementasikan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2020 dengan restrukturisasi kredit bagi debitur yang tidak mampu membayar angsuran kendaraannya akibat dampak pandemi covid-19 namun dampak dan kendala yang dihadapi PT. OTO Multiartha Finance di Kota Jambi yakni masih banyaknya debitur yang wanprestasi setelah melaksanakan restrukturisasi kreditnya dan kendala dalam penyelesaiannya yang memerlukan waktu yang cukup lama disebabkan banyaknya aturan untuk melaksanakan upaya terakhir yakni eksekusi jaminan fidusia dimasa pandemi covid-19.

**Kata Kunci:** implemetasi, restrukturisasi kredit, wanprestasi, kendala dan penyelesaian.